



POS BANTUAN HUKUM ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA PALEMBANG

Sekretariat : Jl. Gubernur H.A. Bastari (Samping SPBU Jakabaring), Kota Palembang.
Hp / Wa. 0812-71671801

Palembang, 06 Oktober 2021

Kepada Yth,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di -

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat. 10110.

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan homat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. M. HUSNI CHANDRA, S.H., M.Hum.
2. RAJU DIAGUNSYAH, S.H.
3. RADIANSYAH, S.H.
4. YOHANNES P. SIMANJUNTAK, SH., MH.
5. WIDODO, S.H.
6. M. IBRAHIM ADHA, S.H., M.H., ECIH.
7. WINDU ROHIMA, S.H., M.H.
8. ASTER SUZLITA, S.H.

| | |
|---|-------------------------------|
| DITERIMA DARI ... <i>Permohonan</i> ... | |
| Hari | ... <i>Rabu</i> ... |
| Tanggal | ... <i>6 Oktober 2021</i> ... |
| Jam | ... <i>02.04 WIB.</i> ... |
| <i>(online - Hmpal.mkeri.id)</i> | |

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam "POS BANTUAN HUKUM DEWAN PIMPINAN CABANG ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA KOTA PALEMBANG (POSBAKUM DPC AAI KOTA PALEMBANG)" yang beralamat di Jalan Gub. H. Bastari No. 629 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30252., E-mail : rajudiagunsyah@gmail.com., Nomor Handphone / WhatsApp : 0812-71671801., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2021, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama :

Nama : H. ARMANSYAH, S.E., M.M., Bin SYAMSUDDIN.
Tempat / Tanggal Lahir : Teluk Kijing - Muba, 02 Mei 1964.
Kewarganeraan : Indonesia
NIK : 1671030205640006.
Pekerjaan : Ex. Direktur Utama PT. BPR Palembang (Perseroda)
Periode April 2013 hingga November 2018
Alamat sesuai KTP : Jalan D.I. Panjaitan Lr. Nusa Eka No. 1671 RT. 032 RW. 010
Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang,
30265.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- "PEMOHON".

Dalam hal ini, Mengajukan Permohonan Pengujian Materil Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 (selanjutnya disebut UU Perbankan) (Vide Bukti P-1) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) (Vide Bukti P-2).

I. LATAR BELAKANG PEMOHON

1. Bahwa Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak konstitusional untuk mendapatkan kemudahan dan kesempatan yang sama demi keadilan, dan hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagai pribadi atas **ketidakjelasan tafsir Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan**. Pasal tersebut menurut Pemohon menimbulkan kerugian karena adanya ketidakjelasan tafsir, lebih lanjut hal tersebut bertentangan dengan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan salah satu wujud pembangunan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan dan menjadi unsur penting untuk menciptakan perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak, **sehingga hal itu menimbulkan kerugian nyata bagi Pemohon yaitu tidak adanya kepastian hukum dalam penanganan perkara yang dijalani Pemohon, yaitu itu diadili dengan 2 (dua) perkara yang sama locus dan tempus maupun dengan dugaan Pasal UU Perbankan yang sama, sebagai berikut:**

1) Disidik dan ditetapkan TERSANGKA oleh Unit 1 Perbankan Subdit II Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan atas Laporan Polisi Nomor: **LPB/836/X/2018/SPKT tanggal 23 Oktober 2018 atas nama Pelapor Ilham Santoso Nasution**; karena diduga melakukan tindak pidana perbankan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan **dalam pemberian kredit kepada PT. Laya Tiyanna Ichsan / An. Sdr. Ilham Santoso Nasution selaku Direktur dan Sdri Rukiyah selaku Komisaris Utama**;

2) Disidik dan ditetapkan TERSANGKA oleh Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK RI atas Laporan Kejadian Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Nomor : **LKTP-SJK/19/X/2019/DPJK tanggal 30 Oktober 2019 atas nama Pelapor Ria Prastiani selaku Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan**; karena diduga melakukan tindak pidana perbankan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-

Pengujian Materil Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan., Halaman 2

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam pemberian kredit kepada PT. Adhikarya Gemilang Dinasti Shaelendra (AGDS) / An. Sdr. S. Haris Marshanto selaku Direktur;

2. Bahwa proses penyelidikan, penyidikan dan penetapan TERSANGKA terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK RI atas Laporan Kejadian Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Nomor : LKTP-SJK/19/X/2019/DPJK tanggal 30 Oktober 2019 dan Unit 1 Perbankan Subdit II Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan Laporan Polisi Nomor: LPB/836/X/2018/SPKT tanggal 23 Oktober 2018 hakekatnya adalah serangkaian tindakan penegak hukum mengurangi hak asasi Pemohon yang seharusnya dilakukan sesuai *due process of law*, sehingga sangatlah *premature* jika proses penuntutan perkara Nomor : 120/ Pid.Sus/2021/PN.Plg tanggal 26 Januari 2021 atas Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK RI yang telah diputuskan / dibaca dalam persidangan tanggal 14 Juni 2021 mendahului proses penuntutan Laporan Polisi Nomor: LPB/836/X/2018/SPKT yang dibuat tanggal 23 Oktober 2018 dengan Perkara Nomor: 379/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 23 Maret 2021 yang saat ini masih dalam proses persidangan;
3. Bahwa perkara Nomor : 379/ Pid.Sus/2021/PN.Plg 23 Maret 2021 diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima oleh Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus kemudian dilakukan penuntutan dalam persidangan, justru sebelumnya ada perkara perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perkara Nomor : 163/Pdt.G/2020/PN.Plg tanggal 18 Agustus 2020 di Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang diajukan oleh Pemohon (Vide Bukti P-3) sehubungan dengan tuntutan kerugian yang didalilkan oleh Pelapor Sdr. ILHAM SANTOSO NASUTION sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LPB/836/X/2018/SPKT tanggal 23 Oktober 2018 kehilangan sejumlah uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar) yang masih dalam tahap persidangan sebagaimana hal ini bertentangan dengan keberlakuan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 dalam pasal (1) yang menyatakan :

“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”;

Dengan demikian sudah seharusnya apabila ada suatu perkara pidana yang harus diputuskan mengenai suatu hal perdata atau ada tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat ditangguhkan, menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan jelas dalam hal ini ada .
4. Bahwa terhadap ke 2 (dua) perkara ini sudah seharusnya masuk dalam kategori Perbuatan Berlanjut sebagaimana ketentuan *concursum* atau perbarengan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 63 KUHP, Pasal 64 KUHP dan Pasal 65 KUHP merupakan ketentuan yang mengatur cara menyelesaikan perkara dan mekanisme penjatuhan pidana terhadap satu orang orang melakukan beberapa tindak pidana dimana semua tindak pidana tersebut belum ada putusan pengadilan, justru selayaknya Pemohon menjalankan persidangan dengan hanya 1 (satu) Berkas Pekara saja karena kesemua alasan yang dikemukakan didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) baik Perkara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Pengujian Materiil Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan., Halaman 3*

maupun POLDA SUMSEL terjadi pada saat Klien Kami menjabat sebagai Direktur Utama sejak April 2013 sampai dengan November 2018;

5. Bahwa dugaan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal yang sama yaitu : Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang diduga dilakukan Pemohon merupakan tindak pidana yang mengandung *concursum* berupa perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling* sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP hakekatnya hanya ada satu peristiwa pidana sehingga tidak mungkin untuk dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana berkali-kali, mengingat perbuatan yang satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan dikenakan dengan pasal yang sama;
6. Bahwa adanya penyimpangan tersebut sehingga selanjutnya Pemohon telah berupaya semaksimal mungkin menempuh upaya hukum guna memberikan kepastian hukum bagi dirinya sebagai Pencari Keadilan, namun semua upaya hukum tersebut sedikitpun tidaklah memberikan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan justru menciderai hak-hak azasi manusia yang sebagaimana dilindungi oleh Negara di dalam UUD Tahun 1945;
7. Bahwa berdasarkan dalil angka 1.8. dan 1.9. diatas, Pemohon telah menempuh dan mengajukan 2 (dua) kali persidangan pra-peradilan, yakni :
 - a. Putusan Pra Peradilan Perkara Nomor : 15/Pid.Pra/2020/PN.Plg tanggal 4 November 2020 (Vide Bukti P-4);
 - b. Putusan Pra Peradilan Perkara Nomor : 16/Pid.Pra/2020/PN. Plg tanggal 2 Desember 2020 (Vide Bukti P-5).
8. Bahwa Pemohon telah dijatuhi hukuman atas Putusan Perkara Nomor : 120/Pid.Sus/2021/PN.Plg yang dibacakan pada tanggal 14 Juni 2021 (Vide Bukti P-6), yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Menyatakan Terdakwa ARMANSYAH BIN SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "sebagai Direksi Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank Dan Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) sampai dengan 125 (seratus dua puluh lima) barang bukti (terlampir dalam putusan); Dikembalikan kepada PT BPR Palembang;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

9. Bahwa guna melindungi hak asasi manusia, memberikan kepastian hukum, menegakkan peradilan sederhana, cepat dan biaya murah, serta menghindari timbulnya *nebis in idem* (Pasal 76 ayat (1) KUHP) terhadap Pemohon, maka sudah seharusnya perkara yang dialami Pemohon mengandung *concursum*, yang mana pemeriksaannya digabung menjadi satu sebagaimana Pasal 141 ayat KUHP yang menyatakan wewenang Jaksa Penuntut Umum, justru hal ini tidak dilakukan berikut juga pada tingkat Pengadilan Negeri;
10. Bahwa adapun pelaksanaan proses pemberian kredit di PT. BPR Palembang dari permohonan kredit sampai dengan disetujuinya, dimana Komisaris, Direksi berikut pegawai bank mempunyai tugas, wewenang, dan peran masing-masing, namun sangat disayangkan adanya Pemohon sebagai Terdakwa dalam perkara ini dituduhkan maupun dibebankan pertanggungjawaban SENDIRI sebagai mantan Direktur Utama tanpa MELIBATKAN YANG LAIN dengan alasan hanya melihat sisi PERBUATAN AKTIF yang dilakukan oleh Terdakwa / Pemohon, dimana Aparat Penegak Hukum dalam hal ini tidak memaknai uraian Pasal 49 ayat (1) maupun ayat (2) mengenai "Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja :” yang ikut menyetujui kredit tersebut juga masuk sebagai Anggota Komite Kredit;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, menyatakan : ***“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;***
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”), menyatakan : ***“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a). Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”;***
3. Bahwa kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “UU Mahkamah Konstitusi”), menyatakan ***“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”;***
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49 ayat (1) huruf a :

Pengujian Materiil Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan., Halaman 5

“(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”;*

Pasal 49 ayat (1) huruf a :

“(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”;*

5. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1, 2, 3, dan 4 diatas, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang *in casu* UU Perbankan terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan ini.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON ATAS NAMA H. ARMANSYAH, SE., MM., Bin SYAMSUDDIN

1. Bahwa pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, menentukan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, bahwa yang dimaksud dengan **hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945;**
3. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 006/PUU-III/2005 telah menentukan lima syarat mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut :
 - a. **adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;**
 - b. **hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;**
 - c. **kerugian hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;**

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (Vide Bukti P-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi yang memiliki hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk kemajuan bangsa dan negara, hak konstitusional untuk mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak konstitusional untuk mendapatkan kemudahan dan kesempatan yang sama demi keadilan, dan hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat deskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28, 28 C ayat (2), 28 D ayat (1), 28 E ayat (3), 28 H ayat (2), dan 28 I ayat (2) UUD 1945.
 5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian terhadap **Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan**, bahwa Pemohon adalah berkualifikasi sebagai **perorangan Warga Negara Indonesia (WNI)**;

B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON ATAS NAMA H. ARMANSYAH, SE., MM., Bin SYAMSUDDIN

1. Bahwa Pemohon mengalami kerugian inkonstitusional akibat ketidakjelasan tafsir **Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan**. Hal ini dibuktikan adanya keresahan Pemohon sebagai karyawan bank dalam memajukan usaha perbankan sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 yang telah menghasilkan keuntungan bagi bank daerah guna bersaing secara nasional tidak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, justru saat sejak November 2018 telah dipecat dan saat ini menjalani pidana Perkara Nomor : 120/Pid.Sus/2021/PN.Plg maupun disidik dan dituntut dua kali dengan perkara yang sama yaitu Perkara Nomor : 379/ Pid.Sus/2021/PN.Plg
2. Bahwa Pemohon menaruh perhatian besar terhadap minimnya akses bagi pelaku perbankan untuk membuat pengaduan ke Bidang Khusus Pengawasan Penegakan Hukum terkait kasus-kasus yang berhubungan dengan Undang-Undang Perbankan yang dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga konsekuensinya banyak para pelaku perbankan dikriminalisasi karena karyanya dalam memajukan dunia perbankan yang bersaing secara lokal bergerak menuju nasional dilaporkan ke pihak Otoritas Jasa Keuangan sebagai perbuatan pidana akibat laporan pengaduan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan sendiri bukan ke kepolisian, kriminalisasi tersebut berpotensi juga dialami oleh Pemohon.
3. Bahwa Pemohon melihat adanya potensi kerugian dari penerapan **Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b** yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penerapan pasal yang kaku dan terlalu luas tanpa batasan (pasal sapu jagat)

Pengujian Materil Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan., Halaman 7

dimana semua pelaku perbankan bisa dikenakan penerapan pasal *a quo* yang mengandung unsur formil tanpa didasari adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan (*causalitas*) hanya melihat unsur perbuatan saja, yang antara satu dan lainnya berkaitan bukan berdiri sendiri.

4. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional guna memperjuangkan haknya guna membangun masyarakat yang adil dan makmur yang dijamin oleh UUD 1945 berkewajiban untuk melakukan *judicial review* ini, adapun hak-hak tersebut telah dilanggar dengan keberadaan **Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan**, sebagai berikut :
 - a. Hak untuk mendapat perlindungan negara dan hak untuk menjadi masyarakat yang adil dan beradab, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :
“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.
 - b. Hak persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
 - c. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
 - d. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
 - e. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, sebagaimana diatur pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
 - f. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana diatur pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :
“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

g. Hak untuk dihormati hak asasi manusia sebagai sesama Warga Negara Indonesia, sebagaimana diatur pada Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

5. Bahwa menurut Pemohon jika permohonan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian konstitusional yang didalilkan *a quo* tidak akan atau tidak lagi terjadi. Hal ini akan melindungi hak-hak konstitusional Pemohon serta memajukan dan membangun masyarakat yang adil dan makmur lewat upaya mengembangkan kemerdekaan para pelaku perbankan yang bebas dari intimidasi maupun kriminalisasi melalui perubahan tafsir dan makna bunyi Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon memiliki kedudukan hukum atas kerugian konstitusional dalam mengajukan permohonan *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. Pasal 49 Ayat (1) huruf a terhadap frasa “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca “Barang siapa”;

1. Bahwa dalam hal *judicial review* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU Perbankan ini dibatas hanya kepada Pihak terafiliasi Pasal 1 angka ayat (22) UU Perbankan saja sebagai pelakunya, ternyata sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin menantang dan berbahaya dampak Modernisasi Teknologi Era 4.0. Konsep tindak pidana pelaku perbankan juga bisa terjadi atau dilakukan pada Nasabah. Pendeknya masalah tindak pidana perbankan ini sudah menjadi hal yang sering dilakukan menjadi ancaman besar bagi dunia perbankan sehingga hukum yang ada harus ditinjau ulang agar lebih memberikan keadilan dan kesamaan dimata hukum kepada seluruh rakyat Indonesia;
2. Bahwa pemberlakuan atau penerapan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan selama ini justru tidak melindungi para pelaku perbankan dan juga tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam hal pelakunya adalah bukan Anggota Komisaris, Direksi, maupun Pegawai Bank. Salah satu keterbatasan ketentuan pidana Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan ini dengan subjek hukumnya terbatas, yaitu Komisaris, Direksi, dan Pegawai Bank. Sehingga kalau ada pihak di luar bank yang terlibat (penyertaan dalam tindak pidana) tidak bisa dituntut dengan pasal ini. Subjek tindak pidana yang terbatas ini dapat merugikan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank. Juga merugikan penegakan hukum yang melaksanakan dengan pemborosan anggaran biaya perkara maupun mencederai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;
3. Bahwa keterbatasan subjek tindak pidana ini juga merupakan salah satu ciri ketentuan perbankan yang bersifat *lex specialis*. Jadi ketentuan pasal ini hanya dapat diterapkan terhadap Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank saja. Dengan alasan ini pulalah para penegak hukum dapat merencanakan persekongkolan terutama, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum cenderung menjerat Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank atas Laporan Pengaduan oleh OJK dan bukan pelaku lain dari luar bank. Di samping itu, subjek tindak pidana yang terbatas ini mengakibatkan penegak hukum, menggunakan Undang-undang yang lebih umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana guna mengadili pelaku dari

luar bank sehingga adanya UU Perbankan ini tidak sejalan dengan asas keberlakuan hukum yaitu asas territorial dan asas universal;

4. Bahwa Pemohon bertindak dan menjabat sebagai Direktur Utama PT. BPR Palembang sejak tahun 2013 sampai dengan November 2018 dan pada saat berlangsungnya pemeriksaan maupun penuntutan dalam persidangan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Perkara Nomor : 120/Pid.Sus/2021/PN.Plg Tanggal 14 Juni 2021 Jo. Laporan Kejadian Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Nomor : LKTP-SJK/19/X/2019/DPJK tanggal 30 Oktober 2019, Pemohon tidak lagi berstatus Direktur Utama dikarenakan telah berhenti dengan tidak hormat sejak 01 November 2018 sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. BPR Palembang tanggal 01 November 2018 Akta No. 01 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH (Vide Bukti P-7);
5. Bahwa adanya pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palembang (Perseroda) kepada PT Adhikarya Gemilang Dinasti Shailendra (PT. AGDS) yang direktornya Sdr. S. Haris Marsanto dengan plafon kredit sebesar Rp. 3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah). sebagaimana Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Modal Kerja Nomor: 259/SPPK/BPR-KMK/XI/2017 tanggal 6 November 2017 dan Perjanjian Kredit Nomor : 01 tanggal 6 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Suryawati, SH., M.Kn;
6. Bahwa UU Perbankan terbatas mengadopsi orang perseorangan, yaitu personel bank sebagai pelaku tindak pidana. Belum juga mengadopsi korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, bukan saja orang perseorangan yang bukan personel bank tidak dapat dipidana berdasarkan UU Perbankan, tetapi juga tidak dapat mempidana bank dan korporasi lainnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan pidana dalam UUP Perbankan belum lengkap. Masih banyak perilaku yang menggunakan produk bank dan merugikan bank atau perbankan nasional yang tidak dapat dipidana sebagai tindak pidana perbankan berdasarkan UU Perbankan. Bila terdapat perilaku seperti itu, maka perbuatan tersebut dicarikan pemedanaannya berdasarkan undang-undang selain UU Perbankan, misalnya UU Tipikor, UU Pencucian Uang, atau pasal dalam KUHP.
7. Bahwa oleh karena UU Perbankan tidak mengadopsi korporasi sebagai pelaku tindak pidana, maka PT. BPR Palembang tidak dapat dipidana berdasarkan UU Perbankan. Tetapi tidak mustahil PT. BPR Palembang dapat dipidana berdasarkan UU Pencucian Uang oleh karena undang-undang tersebut mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut UU Pencucian Uang, syarat-syarat bagi suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah apabila tindak pidana pencucian uang : **a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.** Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan Pemohon dapat pula dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada PT. BPR Palembang adalah apabila perbuatan Pemohon tersebut dilakukan dengan maksud memberi manfaat kepada PT. BPR Palembang. Manfaat tersebut tidak perlu finansial bentuknya, tetapi dapat pula non-finansial. Misalnya, apabila

perbuatan Pemohon tersebut dapat membuat PT. BPR Palembang menjadi bank yang menarik bagi para pencuci uang, dalam kasus ini nasabah merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang jasa Kontraktor yang mengerjakan project pemerintah;

8. Bahwa dapat dibuktikan bahwa perbuatan Pemohon memberikan manfaat bagi PT. BPR Palembang, perbuatan tersebut harus pula diperintahkan, disetujui, atau diketahui (tetapi dibiarkan) oleh Direksi PT. BPR Palembang. Bagaimana akibat pidananya terhadap PT. BPR Palembang berkenaan dengan kasus PT. AGDS dan PT. Laya'tiyanna Ichsan. Perbuatan tersebut bukan dilakukan dan tidak diketahui oleh Pemohon selaku Direktur Utama melainkan personil Bank / Karyawan Bawahan Pemohon yang membuat NUK berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan Direktur PT. AGDS Saksi Sdr. S. Haris Marsanto yang memberikan laporan keuangan PT. Adelindo Perkasa. Dengan demikian jelas PT. BPR Palembang menerima manfaat yang diperoleh dari perbuatan Pemohon apabila kebenarannya terbukti dan manfaat bagi PT. BPR Palembang memang dapat dibuktikan;
9. Bahwa frasa "Anggota Komisaris, Direksi, dan Pegawai Bank" ini yang membuat Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan ini, menjadi tidak jelas maknanya bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, yaitu ***persamaan dimata hukum tidak ada kecualinya, ketidak pastian hukum, jaminan hukum, dan perlindungan hukum yang adil;***
10. Bahwa akibat dari adanya sanksi pidana yang diberikan kepada Pemohon dengan tuduhan melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan oleh OJK RI berikut kasus yang ditangani oleh Polda Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses persidangan dituduhkan terhadap Pasal yang sama, ***maka hal ini jelas telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon berikut melanggar Hak Azazi Manusia (HAM) yang ada pada diri Pemohon, yaitu persamaan dimata hukum tidak ada kecualinya, hak atas kepastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan hukum yang adil, sehingga melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945;***
11. Bahwa agar memberikan makna yang jelas dan memberikan kepastian hukum, jaminan hukum, dan perlindungan hukum yang adil, bagi Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, maka mohon supaya dihapus frasa "***Anggota Komisaris, Direksi, dan Pegawai Bank***" digantikan frasa "***Barang Siapa***" sehingga Pasal ini semestinya berbunyi, "***(1) Barang siapa yang dengan sengaja : a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank***";

B. Pasal 49 Ayat (1) huruf a terhadap frasa "menyebabkan" adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dihapus;

12. Bahwa pada awalnya fasilitas kredit PT. AGDS berjalan lancar sampai dengan angsuran bunga ke - 7 (tujuh) melalui rekening escrow account milik Nasabah / Debitur Sdr. S. Haris Marsanto, justru yang menyebabkan kredit macet setelah adanya *asement* (penilaian) dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) RI yang menurutnya terdapat kesalahan yang tidak pernah ditunjukkan sejak awal pemeriksaan sampai dengan pembuktian persidangan, padahal sebelum adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK)

Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan dari tanggal 23 sampai dengan 31 Agustus 2018 (7 hari kerja), fasilitas kredit PT. AGDS masih berjalan "LANCAR", tidak ada masalah dan tidak ada tunggakan apa pun, justru setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan Agustus 2018 ini, selanjutnya fasilitas kredit PT. AGDS dinyatakan dalam kondisi kolektibilitas 5 (lima) / "MACET";

13. Bahwa pemberian kredit modal kerja kepada PT. AGDS, tidak terdapat kerugian apa pun pada PT. BPR Palembang, hal ini terlihat dengan jelas terdapat agunan jaminan berupa :
 - a. Sebidang tanah berdiri Rumah di atasnya dengan SHM Duplikat No. 268/Seberang Ulu An. Saksi Masnun (Saudara / Kakak Ipar Saksi S. Haris Marsanto);
 - b. Sebidang tanah dengan SHM No. 00082 An. Saksi S. Haris Marsanto;
 - c. Sebidang tanah dengan SHM No. 00083 An. Saksi S. Haris Marsanto;
 - d. Sebidang tanah dengan SHM No. 00084 An. Saksi S. Haris Marsanto;
 - e. Sebidang tanah dengan SHM No. 00085 An. Saksi S. Haris Marsanto;Saat ini agunan masih berada didalam penguasaan dan merupakan agunan kredit di PT. BPR Palembang yang akan diajukan ketahapan proses pelelangan, pada saat pengajuan permohonan kredit dilakukan appraisal eksternal bahwa hasil nilai Taksasi oleh KJPP Teguh Hermawan Yusuf & Rekan secara keseluruhan jaminan yakni dengan total Rp. 4.300.000.000,- (empat miliar tiga ratus juta rupiah) melebihi nilai plafon kredit yang diterima oleh PT. AGDS;
14. Bahwa sampai dengan saat ini, PT. BPR Palembang tidak mengalami (RUSH / hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank) maupun Bank tidak juga ditetapkan oleh Pengawas OJK / OJK RI sendiri dalam status pengawasan khusus berikut PT. AGDS yang diwakili oleh Sdr. S. Haris Marsanto yang telah menikmati secara keseluruhan uang hasil pinjaman bank tersebut dan dalam persidangan tidak terbukti adanya kerugian dalam pemberian fasilitas kredit PT. AGDS;
15. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK pada tanggal 24 sampai dengan 28 Juni 2019 maupun Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan yang dilakukan dari tanggal 23 sampai dengan 31 Agustus 2018 (7 hari kerja) **tidak terdapat hasil pemeriksaan indikasi adanya pencatatan palsu dalam dokumen bank pada proses pemberian kredit kepada Debitur PT. AGDS, selanjutnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan sampai dengan upaya penuntutan dalam persidangan, "TIDAK PERNAH DIBUKTIKAN MAUPUN DI TUNJUKKAN KEPADA PEMOHON DOKUMEN YANG DIDUGA PALSU atau INDIKASI ADANYA PENCATATAN YANG DIDUGA PALSU"** oleh Penyidik OJK, Jaksa Penuntut Umum, dan Majelis Hakim dipersidangan sampai dengan diputuskannya perkara ini, hanya satu yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapan Majelis Hakim mengenai memo pencairan kredit An. PT. AGDS sebanyak 1 (satu) lembar No. 259/PK/BPR-KMK/XI/2017 tanggal 7 November 2017 sebagaimana Bukti No. 57 dari sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) Barang Bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan;
16. Bahwa adanya laporan keuangan menggunakan analisa PT. Adelindo Perkasa tidak menggunakan PT. AGDS sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dikarenakan PT. AGDS baru berdiri tahun 2015 akan tetapi sampai tahun 2017 belum beroperasi dan belum menghasilkan keuntungan, selanjutnya atas kemauan Saksi S. Haris Marsanto sendiri sebagaimana dalam keterangannya di muka persidangan sangat jelas yang memberikan Laporan Keuangan PT.

Adelindo Perkasa kepada pegawai / karyawan PT. Adelindo Perkasa untuk diserahkan kepada PT. BPR Palembang, atas perintah dari Saksi Sdr. S. Haris Marsanto sebagai kuasa Direktur PT. Adelindo Perkasa yang diberikan oleh Pemberi Kuasa Saksi Sdr. Fikter Viker selaku Direktur PT. Adelindo Perkasa sehubungan dengan pinjam nama perusahaan untuk pekerjaan tangki minyak di PT. Pertamina (Persero) Plaju yang dikerjakan oleh Saksi S. Haris Marsanto bersama dengan Sdr. Jimmy.

17. Bahwa tidak dapat dihindarkannya Saksi Sdr. YUNIAR SISKAPRATAMA selaku Account Officer PT. BPR Palembang atas keterangannya dalam pelaksanaan pengajuan Nota Usulan Kredit (NUK) Bukti No. 51 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum diduga adanya pencatatan palsu dokumen bank, menyebabkan adanya pengaburan dan menghilangkan fakta hukum yang sebenarnya dalam pembuktian perkara ini sehubungan dengan keterangan Saksi Sdr. YUNIAR SISKAPRATAMA dalam BAP adanya pembagian tugas dalam proses pembuatan NUK dengan Saksi Sdr. ARI WIDHI WIBOWO (Kepala Kredit) dimana Saksi Sdr. YUNIAR SISKAPRATAMA juga masuk dalam anggota Komite Kredit yang mengusulkan, menyetujui, dan menandatangani usulan kredit PT. AGDS sejalan dengan pengakuan Saksi Sdr. ARI WIDHI WIBOWO dalam keterangannya dipersidangan membenarkan "setelah debitur memberikan berkas persyaratan pengajuan kredit, Saksi meminta Saksi Sdr. YUNIAR SISKAPRATAMA (*Account Officer*) untuk melakukan pemeriksaan pada Sistem Informasi Debitur dan menyusun NUK bersama dengan Saksi berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang diberikan debitur / Saksi Sdr. S. HARIS MARSANTO - Laporan Keuangan PT. Adelindo Perkasa" yang diketahui oleh kedua Saksi pencantuman analisis mutasi rekening PT. Adelindo Perkasa dalam NUK dikarenakan Saksi Sdr. S. HARIS MARSANTO merupakan kuasa Direktur dalam pengerjaan project dari PT. Pertamina (Persero);
18. Bahwa adanya pembuatan NUK melalui pencatatan yang mencantumkan dan dibuatkan Laporan Keuangan Nasabah berdasarkan data hasil wawancara dan pengamatan langsung terhadap catatan pembukuan / keuangan yang dimiliki Debitur yang sudah diverifikasikan kebenarannya dan kewajarannya harus dianalisa untuk mengetahui keadaan, perkembangan dan potensi keuangan nasabah adalah dibenarkan sesuai dengan **Standar Operasional Prosedure (SOP) Perkreditan PT. BPR. Palembang Tahun 2017, 5 ANALISA KEUANGAN SUB JUDUL BAGIAN 3. ANALISA LAPORAN KEUANGAN (Vide Bukti P-8)**, yang berbunyi :
 - 1) **Data-data yang diperlukan adalah Laporan Keuangan Debitur, yaitu Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;**
 - 2) **Apabila Marketing Lending / Credit Review tidak dapat memperoleh Laporan Keuangan resmi dari Debitur, maka harus diupayakan agar dibuatkan "LAPORAN KEUANGAN PROFORMA", yaitu Laporan Keuangan yang dibuat berdasarkan data hasil wawancara dan pengamatan langsung terhadap catatan pembukuan/keuangan yang dimiliki oleh Debitur;**
 - 3) **Laporan Keuangan Nasabah yang sudah diverifikasikan kebenaran dan kewajarannya harus dianalisa untuk mengetahui keadaan, perkembangan dan potensi keuangan Nasabah.**
19. Bahwa adanya pembentukan UU Perbankan yang menganut asas *lex specialis* dan terhadap adanya ketentuan **Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan** dengan frasa "**menyebabkan**" sudah barang tentu Pemohon tidak diadili dan dihukum 2

(dua) kali dengan penerapan Pasal yang sama, dalam locus dan tempus selaku Direktur Utama sejak berdiri tahun 2013 efektif beroperasi tahun 2016 sampai dengan dipecat tanggal 01 November 2018;

20. Bahwa terhadap adanya pidana yang dikenakan kepada Pemohon Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM- 15/EP.2/01/2021 tertanggal 19 Januari 2021 (Vide Bukti P-9) dan Surat Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-/L.6.10/Epp.2/05/2021 tertanggal 20 Mei 2021 (Vide Bukti P-10), bertentangan dengan perintah SOP yang dimiliki PT. BPR Palembang (Perseroda) Tahun 2017, apabila Marketing tidak memperoleh Laporan Keuangan resmi debitor, maka harus diupayakan agar dibuat "Laporan Keuangan Proforma" yaitu dibuat berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung sebagaimana yang dilakukan oleh Saksi Sdr. ARI WIDHI WIBOWO dan Saksi Sdr. YUNIAR SISKAPRATAMA yang dituangkan dalam NUK dimaksud Jaksa Penuntut Umum yang tidak menunjukkan bukti tersebut dalam persidangan, maupun sebelumnya dalam hasil laporan audit Pengawas OJK berikut proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh OJK RI;
21. Bahwa tugas utama personel bank dalam melakukan pekerjaan tidak jauh dari kegiatan melakukan pencatatan, dokumentasi, maupun administrasi, hal ini bertentangan dengan penerapan Pasal 49 ayat (1) huruf a yang tidak sejalan dengan adanya perintah SOP Perbankan PT. BPR. Palembang, bagaimana pun apabila diluar dari sepengetahuan Personel Bank bahwasan yang dicatat seperti halnya perkara NUK yang dialami oleh Pemohon yang dibuat oleh karyawan bawahannya sesuai tugas pokok dan fungsi unit masing-masing berdasarkan wawancara ataupun dokumen pengajuan kredit yang diberikan oleh Nasabah Saksi Sdr. S. Haris Marsanto sehingga terjadinya pencatatan palsu berdasarkan keterangan yang diberikan Nasabah dapat dikatakan sebagaimana frase "menyebabkan" adanya pencatatan palsu, justru sangat ironi bertentangan dengan rasa keadilan yang harusnya Pemohon tidak menjadi terdakwa tunggal dalam perkara Nomor : 120/Pid.Sus/2021/PN.Plg, dimana terdakwa tidak mengetahui adanya hal tersebut Palsu / Asli kebenarannya kecuali Nasabahlah yang lebih tahu dan terhadap adanya dugaan pencatatan palsu harusnya adanya pelaku utama yang melakukan perbuatan pidana pencatatan palsu yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a *a quo*;
22. Bahwa frasa "**menyebabkan**" ini yang membuat Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan ini, menjadi tidak jelas maknanya bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, yaitu **ketidak pastian hukum, jaminan hukum, dan perlindungan hukum yang adil**;
23. Bahwa akibat dari adanya sanksi pidana yang diberikan kepada Pemohon dengan tuduhan melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan oleh OJK RI berikut kasus yang ditangani oleh Polda Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses persidangan dituduhkan terhadap Pasal yang sama, **maka hal ini jelas telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon, yaitu hak atas kepastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan hukum yang adil, sehingga melanggar ketentuan Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945**;
24. Bahwa agar memberikan makna yang jelas dan memberikan kepastian hukum, jaminan hukum, dan perlindungan hukum yang adil, bagi Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, maka mohon supaya

dihapus frasa “*menyebabkan*” sehingga Pasal ini semestinya berbunyi, “(1) *Barang siapa yang dengan sengaja : a. membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*”;

- C. Pasal 49 Ayat (2) huruf b terhadap frasa “*tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya*” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kepastian hukum.
25. Bahwa dalam UU Perbankan terdapat Pasal 49 ayat (2) huruf b dapat digunakan untuk menjerat perilaku apa saja dari anggota Dewan Komisaris, Direksi Atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. **Pasal tersebut dapat digunakan sepanjang belum ditentukan secara khusus dalam suatu Pasal sendiri dalam UU Perbankan sebagai tindak pidana, seperti halnya dalam berbagai ketentuan UU Perbankan yang lain, Pasal 49 Ayat (2) huruf b juga hanya dapat dipakai untuk menjerat personel bank. Belum diatur untuk dapat menjerat selain personel bank sebagaimana dikemukakan di atas sehingga penafsiran Pasal 49 Ayat (2) huruf b terlalu luas, inilah alasan kenapa kami sebut sebagai “Pasal Sapu Jagat”;**
26. Bahwa Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan yang banyak menjerat para banker akhir-akhir ini yang diketahui dari banyaknya pemberitaan di media cetak atau elektronik, berpotensi mengganggu upaya bank memacu penyaluran kredit dalam mengejar target yang diselalu digaungkan oleh OJK RI, sehingga keberadaan UU Perbankan ini “Telah banyak terjadi peradilan sesat di Negara Republik Indonesia”, Pasal tersebut mengatur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank untuk memastikan ketaatan bank terhadap UU perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dan kerap dijuluki sapu jagat karena dapat digunakan aparat hukum menjerat Dewan Direksi hingga Pegawai Bank sepanjang belum ditentukan secara khusus sebagai tindak pidana apa didalam UU Perbankan yang berdiri sendiri dan untuk melihat ada atau tidaknya pelanggaran terhadap pasal tersebut seharusnya didahului oleh adanya hasil pemeriksaan / audit pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kalaupun ada pelanggaran, maka OJK RI yang harus membina dan menegur, bukan masuk ranah pidana,”
27. Bahwa penggunaan Pasal 49 ayat (2) huruf b yang dialami Pemohon pada saat dilaporkan baik oleh OJK maupun Laporan yang dibuat oleh Sdr. Ilham Santoso Nasution di Polda Sumatera Selatan tidak ditemukan adanya dugaan pemalsuan dokumen bank yang dilakukan oleh Pemohon, sebelumnya laporan keduanya fokus pada adanya kehilangan uang, namun penyidikan di OJK maupun di Kepolisian malah fokus pada masalah yang sama sekali berbeda. “Pra-peradilannya yang diajukan Pemohon sebanyak 2 (dua) kali Praperadilan hanya berada pada “Pokok Permasalahan Kredit Macet dan Dugaan Kehilangan Uang Nasabah”. Tapi ketika disidik, kasusnya menjadi pemberian kredit yang bersifat administrative melanggar prinsip kehati-hatian, dan dikenakan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b,” sehingga beralasan jika Pemohon berpikir dirinya adalah Korban Kriminalisasi Aparat Penegak Hukum, padahal dalam Perkara yang dilaporkan OJK telah memberikan rekomendasi perbaikan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon mengenai administrasi dalam pemberian dan pencairan kredit kepada PT. AGDS

(Sdr. S. Haris Marsanto) maupun PT. Laya'tiyanna Ichsan (Sdr. Ilham Santoso Nasution). Justru terhadap adanya pemeriksaan perkara yang dilakukan OJK RI maupun audit yang dilakukan oleh OJK RI pada Agustus 2019 tidak terdapat temuan pelanggaran yang merupakan syarat dan prinsip penggunaan Pasal 49 ayat (2) huruf b ini.

28. Bahwa sudah seharusnya dan menjadi syarat penting "Penerapan pasal pelanggaran pada prinsip kehati-hatian haruslah terlebih dahulu ada surat pembinaan, serta audit investigasi, dan yang menentukan adalah OJK, bukan orang umum," berbeda dengan perkara yang diperiksa oleh Polda Sumatera Selatan tidak mendasar pada surat pembinaan, serta audit investigasi OJK RI hanya sebatas laporan Sdr. Ilham Santoso Nasution yang menyatakan kehilangan sejumlah uang di Bank Syariah Mandiri yang telah di jawab oleh Pihak Bank Syariah Mandiri tidak ada kehilangan uang yang dimaksud yang hadir dipersidangan perkara Nomor : 379/Pid.Sus/2021/PN.Plg pada hari selasa tanggal 27 Juli 2021, tidak ada kerugian uang yang dimaksud pelapor;
29. Bahwa oleh karena itu, pihak ketiga atau di luar OJK terhadap laporan Sdr. Ilham Santoso Nasution sudah seharusnya tidak bisa membuat laporan atas dugaan pelanggaran pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, dikarenakan dugaan pelanggaran Pasal ini berdasarkan apa atau tahu dari mana ada pejabat Bank yang melakukan pelanggaran Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan ini?". Dalam kasus pemberian kredit PT. AGDS dan PT. Laya'tiyanna Ichsan, potensi pelanggarannya tidak ditemukan, seharusnya tidak menjadi permasalahan hukum sampai kepada penutupan maupun persidangan terhadap Pemohon karena persoalannya masuk kategori perkara administrative dimana pihak bank menyatakan kredit macet keduanya telah ditangani secara bertahap untuk PT. AGDS akan dilakukan lelang dikarenakan kredit saat ini sudah jatuh tempo dan masuk kategori kolektabilitas 5 (lima) / macet dan untuk PT. Laya'tiyanna Ichsan telah dinyatakan LUNAS pada tanggal 28 Desember 2017 sebagaimana Surat Keterangan Lunas Nomor : 326/BPR-PALEMBANG/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 An. Ilham Santoso Nasution (Vide Bukti P-11) dan Surat Keterangan Lunas Nomor : 327/BPR-PALEMBANG/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 An. Rukiyah (Vide Bukti P-12).
30. Bahwa Pakar Hukum Perbankan Yunus Husein selaku Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) periode 2002-2011, yang memberikan keterangan ahli dalam perkara kasus 8 orang bankir PT Bank Permata Tbk (BNLI) menjelaskan Pasal 49 ayat (2) huruf b merupakan ketentuan "administrative penal law" yakni ketentuan pidana yang mendukung ketentuan administratif yang ada dalam UU Perbankan. Menurutnya UU Perbankan merupakan UU yang bersifat administratif. Ancaman hukuman pidana dalam Pasal 49 ayat(2) huruf b dalam rangka penegakkan hukum administratif tersebut oleh regulator dan pengawas. "Jika tidak efektif, barulah hukum pidana menjadi senjata pamungkas," Bila terjadi pelanggaran SOP, OJK perlu memberikan pembinaan (*supervisory action*) terlebih dulu untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. "Bila tak ada perintah OJK berarti penggunaan Pasal 49 ayat (2) huruf a ini menjadi *premature*. Akan tetapi kenapa langsung dipidana. Kalau perintah sudah dipenuhi berarti sudah selesai, perbaikan sudah dilakukan."
31. Bahwa adanya kekhawatiran Pemohon maupun pelaku perbankan lainnya bila Pasal 49 ayat (2) huruf b tersebut digunakan secara tak tepat oleh aparat hukum. Saat ini perekonomian tengah menghadapi kontraksi, sehingga butuh dana perbankan untuk memutar kembali roda perekonomian. "Kekhawatiran dalam situasi pandemi

banyak debitur adukan personel bank yang membuat kondisi bank kurang kondusif. Padahal negara perlu dibantu dengan pembiayaan bank yang menggunakan dana masyarakat," sehingga banyak personel bank tidak akan maksimalkan kinerjanya daripada menerima hukuman berupa pidana yang sesat yang terjadi karena kesalahan penafsiran dari penyelidikan di OJK maupun di kepolisian hingga kejaksaan saat penuntutan. "Penyidikan dimulai oleh OJK maupun kepolisian, berkas dilimpahkan ke Kejaksaan yang hanya menerima sehingga sulit dikoreksi," kesalahan ini harus dihentikan dengan peran OJK sebagai kuncinya. OJK harus berperan meluruskan penafsiran pasal ini. "Dalam perekonomian industri bank ibarat jantung yang menyalurkan likuiditas ke masyarakat,"

32. Bahwa Ketentuan yang sama juga dalam Pasal ini berlaku untuk pihak terafiliasi. Penerapan ketentuan pidana yang sering diterapkan secara membabi buta, sehingga menimbulkan banyak korban tak berdosa di kalangan perbankan. Bagaimanakah sebenarnya penerapan ketentuan tersebut secara adil dan memberikan kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan korban yang tidak berdosa;
33. Bahwa Administrative Penal Law (APL) adalah semua undang-undang dalam lingkup administrasi negara yang memiliki sanksi pidana, salah satunya Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998. UU Perbankan bersifat administratif yang diperkuat dengan sanksi pidana, sehingga disebut juga dengan *administrative penal law*. Di samping itu, ketentuan dalam UU perbankan menganut azas *ultimum remedium*. Artinya hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum;
34. Bahwa jikalau suatu kasus terutama kasus yang dialami Pemohon dapat diselesaikan dengan cara lain seperti tindakan administratif, penyelesaian dengan menerapkan hukum pidana tidak diperlukan. Dalam hal ini, ketentuan pidana yang ada dalam UU Perbankan tidak langsung diterapkan apabila terjadi tindak pidana. Sebelum penerapan ketentuan pidana, dilakukan upaya-upaya administratif. Hal ini harus dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang. Sifat administrative penal ini tidak diatur secara jelas pada batang tubuh dan tidak juga dalam penjelasan UU Perbankan, sehingga banyak tidak dimengerti oleh pencari keadilan;
35. Bahwa tidak semua Aparat Penegak Hukum yang mengerti sistem pengawasan dan pembinaan bank juga mengerti penerapan *administrative penal* pada UU Perbankan berdasarkan asas *ultimum remedium*. Dalam hal ini, ketentuan pidana dalam UU Perbankan bersifat *ultimum remedium*, penerapan ketentuan pidana dilakukan setelah berbagai upaya administrasi dilakukan terlebih dahulu. Sebaliknya, ketentuan pidana perbankan, bukan bersifat *premium remedium* yang langsung diterapkan tanpa menunggu tindakan administratif terlebih dahulu;
36. Bahwa UU Perbankan menggunakan perumusan "**tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank**" yang bersifat umum dan luas yang sering disalah tafsirkan, bahwa yang dimaksud dengan "langkah-langkah" adalah sistem *System Operating Procedures* (SOP) yang dimiliki bank. Kalau diartikan demikian, setiap pelanggaran SOP atau ketentuan perbankan yang bersifat administratif akan dianggap sebagai pelanggaran pidana. Misalnya bank melanggar ketentuan pencatatan dalam dokumen / NUK bank guna menyampaikan laporan kepada otoritas perbankan;
37. Bahwa penafsiran seperti ini membahayakan, karena setiap pelanggaran SOP walaupun tidak bersifat ketentuan internal dan tidak signifikan tetap dianggap pelanggaran pidana, sehingga personel bank mudah sekali dikriminalisasi.

Seharusnya "langkah-langkah" diartikan dengan "langkah-langkah yang harus dilakukan atau tidak dilakukan bank", untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi dalam rangka pembinaan bank.

38. Bahwa "Langkah-langkah" ini biasanya dicantumkan pada "*action plan*", "surat pembinaan" atau risalah rapat pertemuan antara otoritas dan bank yang selama ini dikenal dengan nama *Cease and Desist Order*. Jadi "langkah-langkah" ini bersifat spesifik, karena adanya pelanggaran yang harus diperbaiki dan bukan langkah-langkah standar yang ada dalam SOP;
39. Bahwa dalam kasus yang dialami Pemohon penyimpangan yang dilakukan adalah tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperintahkan oleh OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : SR-96/KR.071/2018 tanggal 19 September 2018 (Vide Bukti P-13) untuk memperbaiki pelanggaran yang terjadi dan selanjutnya telah dilakukan perbaikan oleh Pemohon, justru dilain pihak ada putusan pengadilan yang menerapkan Pasal 49 ayat (2) huruf b secara kurang tepat bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum yang ada pada Pemohon;
40. Bahwa selanjutnya untuk mencegah terjadi korban lebih banyak lagi, OJK dan industri perbankan untuk melakukan penyamaan persepsi dengan para penegak hukum dan akademisi dan pihak lainnya, sehingga tidak terjadi penerapan hukum yang keliru. Untuk jangka panjang Undang-Undang Perbankan perlu direvisi, sehingga menjadi lebih jelas pengaturan tentang asas *ultimum remedium* dalam UU tersebut.
41. Bahwa selanjutnya Pasal 49 ayat (2) huruf b ini merupakan pelaksanaan penerapan pidana yang sifatnya administratif yang tidak berdiri sendiri seperti halnya penerapan Pasal 49 ayat (1) huruf a jelas merupakan tindak pencatatan palsu, sedangkan melanggar prinsip kehati-hatian dalam pasal 49 ayat (2) huruf b tidak mempunyai batasan khusus hanya sebagai pasal pelengkap dikarenakan seperti yang dialami pemohon yang dengan tuntutan pasal 49 ayat (1) huruf a JPU hanya melakukan pembuktian pada pasal ayat (1) ini seharusnya, dikarenakan apabila terbukti sudah barang tentu melanggar prinsip kehati-hatian;
42. Bahwa penerapan ketentuan perbankan yang bersifat *ultimum remedium* tersebut memang ruang lingkupnya luas, tetapi penerapannya tidak serta merta. Sebelum penerapan ketentuan pidana perbankan, seharusnya dilakukan tindakan administratif oleh OJK untuk meminta komitmen bank untuk melakukan perbaikan dalam rangka menaati ketentuan yang berlaku. Kalau bank tidak menaati komitmennya, barulah ketentuan pidana itu dapat diterapkan.
43. Bahwa sudah seharusnya ketentuan pasal ini memiliki tafsir yang berdiri sendiri bukan sebagai pasal pelengkap / sapu jagat yang dijadikan pintu masuk utk menjerat porsonel bank., dikarenakan selain ketentuan pidana pasal 49 ayat (1) huruf a dan ketentuan lainnya yang ada pada uu Perbankan jelas sudah jika pelaku perbankan terbukti pidana uu perbankan maka dapat dikenakan pasal 49 ayat (2) huruf b tanpa perlu dibuktikan kembali atau keberlakuan secara otomatis yang jauh dari rasa keadilan dan kesamaan dimata hukum; apalagi dalam kasus yang dialami pemohon tidak ada satupun kerugian materil pada nasabah, bank, maupun OJK RI terkhusus;
44. Bahwa frasa "***tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya***" ini yang membuat Pasal 49 Pengujian Materil Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan., Halaman 18

ayat (2) huruf b UU Perbankan ini, menjadi tidak jelas maknanya bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, yaitu *ketidak pastian hukum, jaminan hukum, dan perlindungan hukum yang adil*;

45. Bahwa akibat dari adanya sanksi pidana yang diberikan kepada Pemohon dengan tuduhan melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan oleh OJK RI berikut kasus yang ditangani oleh Polda Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses persidangan dituduhkan terhadap Pasal yang sama, maka hal ini jelas telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon, yaitu *hak atas kepastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan hukum yang adil, sehingga melanggar ketentuan Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945*;
46. Bahwa agar memberikan makna yang jelas dan memberikan kepastian hukum, jaminan hukum, dan perlindungan hukum yang adil, bagi Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, maka mohon supaya dihapus frasa "*tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya*" sehingga Pasal ini seharusnya dilakukan revisi undang-undang dan dikaji secara mendalam guna diletak dalam satu pasal yang berdiri sendiri dan dinyatakan tidak dapat berlaku sejak dikeluarkannya putusan permohonan ini oleh Majelis Hakim Konstitusi;

V. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon diatas, berikut Pemohon menyampaikan beberapa kesimpulan sebagai maksud dan tujuan mengajukan permohonan ini guna menjadi dasar Majelis Hakim Konstitusi dalam mempertimbangkan, sebagai berikut ;

1. Bahwa sudah selayaknya Aparat Penegak Hukum memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain. Sebaliknya justru pemeriksaan maupun penuntutan yang dilakukan terhadap Pemohon ini, dimana Aparat Penegak Hukum tidak melakukan tugasnya tanpa menerapkan hal-hal tersebut;
2. Bahwa terdapat beberapa kemungkinan yang akan terjadi antara lain, menurunnya citra penegakan hukum di mata masyarakat, hilangnya kepercayaan publik terhadap citra lembaga Aparat Penegak Hukum yang tidak sesuai dengan statemen yang sering diutarakan Pemerintah Republik Indonesia yang menginginkan penegakan hukum yang adil dan bersih melalui reformasi birokrasi saat ini. Dalam kasus ini, terjadi disebabkan merosotnya profesionalisme di kalangan para Aparat Penegak Hukum, baik level pimpinan maupun bawahan. Keahlian, rasa tanggung jawab dan kinerja terpadu yang merupakan profesionalisme tampaknya mengendur. Sebenarnya, jika pengemban profesi kurang memiliki keahlian, atau tidak mampu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain demi kelancaran profesi atau pekerjaan yang harus dijalin, maka sesungguhnya profesionalisme itu sudah mati, kendati yang bersangkutan (Aparat Penegak Hukum) tetap menyebut dirinya sebagai seorang yang professional dan bersih;
3. Bahwa sebagai Aparatur Penegak Hukum yang juga merupakan warga Negara Indonesia dalam melaksanakan tugasnya harus menjunjung tinggi hukum, kode etik dan sumpah jabatannya. Menanamkan dalam dirinya bahwa yang terkandung di

dalam kode etik merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugasnya baik dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Hal ini harus dilakukan agar terwujudnya Aparatur yang tidak hanya pintar, namun juga memiliki moralitas yang tinggi. Memahami tugas-tugas, fungsi dan perannya sebagai Penegak Hukum yang benar dan professional, yang memiliki komitmen untuk menegakkan keadilan, dengan tanpa terpengaruh hal lain, tanpa rasa takut dan berpedoman kepada kode etik, serta tidak hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri;

4. Bahwa saat ini telah terjadi tindakan kriminalisasi hukum atas sikap arogansi yang dilakukan oknum Aparat Penegak Hukum, justru hal ini masuk dalam kategori korupsi anggaran biaya penanganan perkara, menambah tanggungan keuangan negara mengatasnamakan penegakan hukum yang dilakukan 2 (dua) kali penghukuman terhadap tuntutan pasal yang sama maupun locus dan tempus yang sama berakibat kepada dampak berbahaya dalam proses penegakan hukum kedepannya atas indikasi tuntutan maksimal kepada Pemohon yang dicari-cari kesalahan dengan menjatuhkan kejurang yang dalam terhadap nasib Terdakwa / Pemohon yang tidak sebanding atas perbuatan yang dilakukan merupakan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) dan norma agama sehingga jauh dari maksud, arah dan tujuan *restoratif justice*;
5. Bahwa HUKUM bukanlah untuk digadaikan dan bukan pula diperjualbelikan, apalagi dengan hukuman penjara agar dapat memenjarakan orang tanpa disandarkan moral dan etika. Maka perlu diteliti dan diperiksa adanya penerapan sanksi yang dijatuhkan kepada Pemohon dengan latarbelakang kemampuan Aparat Penegak Hukum atas telah gagal nya cara membuktikan dan sikap arogansi sewenang-wenang terhadap Pemohon, sehingga Tuntutan ini pun akan kami ajukan eksaminasi kepada lembaga yang lebih tinggi dan berwenang mengawasi kinerja dan track record para Aparat Penegak Hukum ini;
6. Bahwa dengan berbagai upaya hukum yang telah kami lakukan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, entah dimana lagi upaya untuk mencari dan menemukan keadilan secara utuh di negeri yang berdasarkan hukum ini. Oleh karena itu, kami mengetuk hati nurani para wakil Tuhan yang ada di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beserta Majelis Hakim Konstitusi yang lainnya, agar kiranya berkenan menerima dan menindaklanjuti Permohonan Pemohon ini dengan melakukan tindakan terhadap penelitian dan pemeriksaan berkas perkara di semua tingkat penanganan perkara yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman;
7. Bahwa besar harapan Pemohon, keadilan masih ada di Republik ini dan Pemohon tidak berpanjang lebar dengan substansi permohonan ini, dimana menurut Pemohon prinsip kehati-hatian dimaksud bukan terhadap ancaman hukuman sekelas mantan Direktur Utama PT. BPR Palembang yang modal pendirian awalnya saja hanya senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), logika gila yang dibangun dalam pemeriksaan dan penuntutan tersebut kami lepaskan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa dengan memandang prinsip dan asas-asas hukum merupakan tujuan hukum yang sebenarnya dimana tuntutan dan hukuman yang diterima oleh Pemohon tidak setimpal dengan tuntutan dan hukuman pada perkara-perkara besar yang menjadi perhatian di Negara Republik Indonesia saat ini;
8. Bahwa sudah selayaknya marwah pengawasan Bank dikembalikan dengan beberapa alasan kuat, sebaiknya ada pada Bank Indonesia. Pertama adalah agar akses

informasi dapat terjaga dengan mempertimbangkan perkembangan situasi global terkini, Kedua, struktur yang tepat untuk meminimalisasi permasalahan dan kecepatan pengambilan keputusan. Dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi perbankan dan keuangan baik nasional maupun global yang begitu cepat berubahnya, dengan menempatkan kegiatan operasional pengawasan bank berada di bank sentral, Ketiga, fungsi pengawasan bank membantu bank sentral menjalankan fungsinya dengan baik, karena bank sentral dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat dan menyeluruh. Dimana pengetahuan tentang keadaan dan kesehatan sistem perbankan dapat meningkatkan kualitas analisis dan prediksi kondisi keuangan yang dibuat oleh bank sentral. Alasan lainnya, yakni bisa mengantisipasi konflik kepentingan antar lembaga dan juga tentu lebih efisien.

9. Bahwa sebagai contoh kasus yang dialami pada diri Pemohon, dimana OJK dengan kewenangan mengatasmakan perintah undang-undang dalam melakukan pengawasan dan audit telah menyebabkan terjadinya kredit macet dengan alasan bahwasannya pelaksanaan kewajiban kredit tidak boleh dilakukan pendebitan melalui rekening *escrow account* sehingga dilakukannya pemeriksaan dan penuntutan terhadap Pemohon yang dikenakan pemidanaan, atas alasan tersebut maka seyogyanya pengawasan sistem perbankan ada di tangan Bank Indonesia yang lebih independent untuk kepentingan pengawasan makro dan mikro sistem keuangan. Hal ini didasarkan pada dua alasan, pertama, penetapan wewenang pengawasan bank di tangan bank sentral merupakan hal yang normal berlaku di negara manapun, termasuk di negara tempat pengawasan banknya terpisah, Kedua, lembaga yang paling siap untuk merespon dengan cepat ketika muncul ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan adalah bank sentral. Sehingga BI bisa secara penuh dan tidak tumpang tindih dalam melaksanakan fungsi dan tugas utamanya yaitu : menjaga stabilitas moneter, mengatur dan mengawasi aktifitas perbankan, mengatur dan menyelenggarakan sistem perbankan dan sistem keuangan, melaksanakan penelitian dan pemantauan, melaksanakan pembinaan terhadap perbankan, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, sebagai *lender of the last resort*;
10. Dengan demikian apabila kemudian pilihan tersebut diambil maka walaupun OJK tetap dipertahankan sebaiknya hanya dalam bentuk komite saja yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan *micro prudential* bank saja dikarenakan legalitas kewenangan yang melebihi dalam sistem pengawasan yang dilakukan menyeret banyak bank-bank mikro didaerah dalam jurang resesi dan membangkrutkan banyak bank dan lembaga keuangan, dikhawatirkan terjadinya beberapa kasus fraud dan mismanajemen di perusahaan jasa keuangan dan perbankan yang terjadi di Indonesia akan mengakibatkan dampak sistemik bagi sistem keuangan nasional pada saat ini, maka sudah sesegera mungkin fungsi pengawasan ini berada kembali dalam kewenangan Bank Indonesia sehingga OJK hanya mengawasi lembaga keuangan non bank seperti asuransi, leasing atau lembaga pembiayaan non bank, Bursa Efek serta lembaga investasi namun khusus dalam pengawasan operasionalnya saja apabila ada produk-produk jasa keuangan yang berhubungan dengan produk perbankan maka pengawasannya dilakukan oleh Bank Indonesia bukan oleh OJK.
11. Penyampaian terakhir guna penutup dalam Kesimpulan Permohonan ini, dimana saat ini upaya penanganan terhadap Pemohon, seperti aparat penegak hukum masih belum memvisualisasi secara konkret terhadap salah satu misi kepemimpinan Bapak. Ir. H. Joko Widodo., Presiden Republik Indonesia yakni "PENEGAKAN Penguujian Materil Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan., Halaman 21

SISTEM HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT, DAN TERPERCAYA” dan “PERLINDUNGAN BAGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN BAGI SELURUH WARGA” dalam memujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong, hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Sanitiar Burhanuddin yang menyampaikan amanatnya “SAYA TIDAK MENGHARAPKAN DISITUASI SULIT INI, HUKUM MENJADI ALAT “PEMISKINAN” BAGI RAKYAT KECIL” di Upacara Hari Bhakti Adhyaksa Ke - 61 secara virtual dari Gedung Kartika Adhyaksa, Jakarta Selatan., pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021.

VI. PROVISI

Bahwa mengingat sangat penting dan fundamental demi kepentingan hukum terhadap hak-hak konstitusional yang diakui dan dijamin oleh negara dalam UUD 1945 dan sebagaimana ketentuan Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Kontitusi tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi memerintahkan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus untuk dapat Menganulir Keputusan Majelis Hakim atas Perkara Tindak Pidana Perbankan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana Putusan Perkara Nomor : 120/Pid.Sus/2020/PN.Plg tanggal 14 Juli 2021;

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan uji materiil ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menerima Permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menganulir Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus atas Perkara Tindak Pidana Perbankan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana Perkara Nomor : 120/Pid.Sus/2020/PN.Plg tanggal 14 Juli 2021;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “*Anggota Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank*” dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan BAB VIII Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “(1) *Barang siapa yang dengan sengaja : a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*”;
3. Menyatakan frasa “*Anggota Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank*” dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang


- Perbankan BAB VIII Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, “(1) **Barang siapa yang dengan sengaja : a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank**”;
4. Menyatakan frasa “**menyebabkan**” dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan BAB VIII Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “(1) **Barang siapa yang dengan sengaja : a. membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank**”;
 5. Menyatakan frasa “**menyebabkan**” dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan BAB VIII Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, “(1) **Barang siapa yang dengan sengaja : a. membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank**”;
 6. Menyatakan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan BAB VIII Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Job Description (Jobdes) Perbankan yang ada pada PT. BPR. Palembang ;
 7. Menyatakan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan BAB VIII Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif, **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang belum dilakukan revisi undang-undang dan dikaji secara mendalam guna diletak dalam satu pasal yang berdiri sendiri dan dinyatakan tidak dapat berlaku sejak dikeluarkannya putusan permohonan ini oleh Majelis Hakim Konstitusi**;
 8. Menyatakan penerapan sanksi pidana kepada Pemohon dengan dugaan melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan BAB VIII Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif adalah **Cacat Hukum**;
 9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
TIM ADVOKASI
POS BANTUAN HUKUM
DEWAN PIMPINAN CABANG ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA KOTA PALEMBANG
(POSBAKUM DPAAI KOTA PALEMBANG)



1. **M. HUSNI CHANDRA, S.H., M.Hum.** Advokat
2. **RAJU DIAGUNSYAH, S.H.** Advokat

3. **RADIANSYAH, S.H.** Advokat

4. **YOHANNES P. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.** Advokat

5. **WIDODO, S.H.** Advokat

6. **M. IBRAHIM ADHA, S.H., M.H., ECIH.** Advokat

7. **WINDU ROHIMA, S.H., MH.** Advokat

8. **ASTER SUZLITA, S.H.** Advokat

Tembusan :

1. Pemohon / Pemberi Kuasa ("Klien");
2. Arsip.